



P U T U S A N

Nomor: 119/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

RUSMIN bin SELAMET, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Parinto Baru Desamaya Sopa, RT.03 / RW. 02, Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, sebagai "**PEMOHON**" ;

MELAWAN

RUSMINI BINTI M. THOHA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Parinto Baru Desa Mayasopa RT.03 / RW. 02, Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 119/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 1995, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/21/IV/1995, tanggal 24 Mei 1995
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama MIFTAKUL JANNAH BIN RUSMIN, umur 15, dan JUARI BIN RUSMIN umur 9 tahun ketiga NOPA ANDRIANI BINTI RUSMIN umur 7 tahun dan yang keempat LILI ARUNINGSIH BINTI RUSMIN umur 3 bulan, sekarang anak kedua dan ketiga berada dengan Pemohon sedangkan yang pertama dan yang keempat bersama dengan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 1999, Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena ekonomi serba kekurangan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bekerja sampai ke Malaysia dan pada tanggal 14 Maret 2011 Pemohon baru datang dari Malaysia, namun setelah beberapa hari datang dari Malaysia Pemohon dan Termohon bertengkar dan setiap pertengkaran orang tua Termohon sering ikut campur;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 28 Maret 2011 yang disebabkan orang tua Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon secepatnya;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur dan tidak komunikasi lagi tapi masih satu rumah;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator MUKHROM, S.H.I. namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang pembacaan permohonan, Pemohon menyampaikan memperbaiki permohonannya yakni pada posita 4 yang menyatakan bahwa setiap kali pertengkaran orangtua Termohon sering ikut campur yang benar bahwa setiap kali pertengkaran orangtua Pemohonlah yang sering ikut campur;

Bahwa pada posita 5 dikatakan orangtua Termohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, yang benar bahwa orangtua Pemohonlah yang menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon secepatnya;

Bahwa atas perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya setelah diperbaiki adalah benar;
- Bahwa, tidak benar yang menyebabkan pertengkaran adalah masalah ekonomi semata namun orangtua Pemohon juga selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan Pemohon memberikan sebagian penghasilannya kepada Termohon sedang selebihnya diberikan kepada orangtua Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan mengajukan reekompensi untuk menuntut hak-haknya yaitu Nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah perbulan), sedangkan untuk nafkah iddah dan mut'ah Termohon serahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban dan reekompensi yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon membenarkan seluruhnya namun terhadap reekompensinya Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan Nafkah untuk kedua anak sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa, sedangkan untuk Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk masa tiga bulan dan Mut'ah sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon diatas Termohon mengajukan duplik yang pada intinya menerima atas segala hal yang disampaikan Pemohon dalam repliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/21/IV/1995, tanggal 24 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. AGUS SANJAYA BIN SUHERI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01 /RW. 02, Kelurahan Nyarongkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah karena pada waktu itu saksi sedang berada di Ketapang dan saksi mengetahui dari penuturan Pemohon bahwa mereka menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sering curhat kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun Pemohon tidak memberitahukan penyebabnya apa penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sering curhat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran rata- rata satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan ada dua kali;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon berada di rumah ibunya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah buat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga karena selalu bertengkar terus;
- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga baik Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah mereka dan mereka hanya menyerahkan masalah tersebut kepada Pemohon dan Termohon karena menganggap mereka sudah dewasa;
- Bahwa saksi ada berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **INDRAWATI BINTI SADUL BAKRI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04/RW. 02, Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang ;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 4 orang dan anak-anak tersebut ikut



bersama Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua kemudian tinggal di rumah milik bersama sampai mereka berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal 2011 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang berasal dari Selakau;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselingkuhan tersebut tapi hanya diberitahu oleh Termohon karena Termohon pernah bertemu dengan perempuan selingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi sebelum pertengkaran itu berlanjut dan untuk menghindari rasa malu takut didengar tetangga dan anak-anaknya maka Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, setelah reda Termohon kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sering datang ke rumah Termohon dan terkadang bersama menonton televisi namun Pemohon tidak pernah menginap
- Bahwa selain berselingkuh penyebab mereka berpisah karena orangtua Pemohon selalu menyuruh Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator MUKHROM S.H.I, akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon.:- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan ekonomi serba kekurangan sehingga Pemohon dan Termohon bekerja sampai ke Malaysia. Pada tanggal 14 Maret 2011 Pemohon datang dari Malaysia dan setelah beberapa hari setelah itu terjadi pertengkaran malah setiap kali bertengkar orangtua Pemohon sering ikut campur dan puncak pertengkaran tersebut pada tanggal 28 Maret 2011 dimana orangtua Pemohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon secepatnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing bernama AGUS SANJAYA BIN SUHERI dan, INDRAWATI BINTI SADUL BAKRI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri;

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah ibunya sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama, namun Pemohon seringkali datang ke tempat Termohon;

Bahwa penyebab mereka berpisah adalah karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang dipicu oleh orangtua Pemohon yang selalu ikut campur dalam hal ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta selalu menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon secepatnya;

Bahwa setiap kali persidangan ada diusahakan perdamaian namun hal itu tetap tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dan hal ini sejalan dengan pendapat dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء للموجبة عدم إقلمة حدود الله.

Artinya :

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik dan selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa Nafkah untuk kedua anak besarnya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah perbulan), sedangkan untuk nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonpensi serahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonpensi;.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sedangkan Mut'ah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Nafkah untuk kedua orang anak sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi diatas, Penggugat Rekonpensi menyetujuinya. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengasuhan anak, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak mempermasalahkannya dan telah sepakat untuk mengasuhnya masing- masing dimana anak pertama (MIFTAKHUL JANNAH) dan keempat (LILI ARUNINGSIH) berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sedangkan anak yang kedua (JUARI) dan ketiga (NOPA ANDRIANI) berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Rekonpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal- pasal peraturan perundang- undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (RUSMIN bin SELAMET)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
Konpesi (RUSMINI BINTI M. THOHA) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Bengkayang;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonsensi berupa :

2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta
rupiah)

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh
ribu rupiah)

setelah ikrar talak diucapkan ;

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat
Rekonsensi yang bernama Miftakhul Jannah binti Rusmin dan
Lili Aruningsih binti Rusmin dibawah pemeliharaan
Penggugat Rekonsensi ;

4. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat
Rekonsensi yang bernama Juara bin Rusmin dan Nopa Andriani
Binti Rusmin dibawah pemeliharaan Tergugat Rekonsensi ;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah
terhadap kedua anak yang dipelihara Penggugat Rekonsensi
sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap
bulan sampai anak- anak tersebut dewasa ;

Dalam Konpesi dan Rekonsensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konpesi/Tergugat Rekonsensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H. oleh kami RUSTAM A.KADERI, S.H sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMADREZANI, S.H.I

RUSTAM A.KADERI, S.H

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

PANITERA PENGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)